

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
TENTANG ISTRI KARIR MENGATUR URUSAN RUMAH TANGGA
DALAM HUKUM ISLAM****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah Dan Hukum



Disusun Oleh :

Rusi Dina Sabrina

12020121180

PROGRAM S1

STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHYIAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **KEWAJIB ISTRI KARIR MENGATUR URUSAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Rusi Dina Sabrina
 NIM : 12020121180
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
 NID 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Afrizal Ahmad, S. Ag, M. Sy
 NIK. 130112053

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang**
Instansi Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam yang ditulis oleh:

Nama : Rusi Dina Sabrina
 NIM : 12020121180
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
 Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
 Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK

Sekretaris
 Nemas Muhammad Gemilang, SHL., MH

Penguji I
 Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag

Penguji II
 Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

1. Hak cipta Dilindungi undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusi Dina Sabrina
 NIM : 12020121180
 Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 10 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

KEWAJIBAN ISTRI KARIR MENGATUR URUSAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



RUSI DINA SABRINA

NIM : 12020121180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rusi Dina Sabrina (2024) : Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Kewajiban dari seorang istri secara mendalam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain berpedoman pada aturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga berpegang terhadap pokok-pokok perkawinan yang beresensi kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Persoalan wanita karier dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah perbincangan yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian Ulama berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya wanita ke dunia karier bermakna positif, tidak saja bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Namun sebagian Ulama juga melarang atau memperketat keberadaan wanita karir dalam Islam. Seringkali, kedua pandangan yang bersebrangan itu pro maupun kontra didasarkan atas dalil atau tafsir agama.

Tujuan penulisan skripsi ini, yakni: Pertama. untuk mengetahui bagaimana analisis peraturan perundang-undangan istri karir dalam mengatur urusan rumah tangga menurut hukum Islam, kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita karir

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data dan sistemasisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, kewajiban istri karir dalam mengatur urusan rumah tangga menurut hukum keluarga Islam Peraturan Perundang-Undangan di atas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban istri. Undang-Undang tersebut memperbolehkan istri untuk berkarir. Kedua, jika di analisis dari segi hukum Islam, maka sesungguhnya Islam tidak melarang wanita dalam berkarir, oleh sebab itu Undang-Undang di Indonesia mengatur adanya perlindungan hak terhadap wanita karir yang patut dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah karir wanita sebagai seorang istri. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia akan dianggap telah nusyûz (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga.

Kata Kunci: Wanita, Karir, Istri, Undang-Undang, Hukum Islam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “**Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam**”.

Shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam serta suni tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Selesaiannya penulisan skripsi ini merupakan pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) yakni sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya penulis sadari bahwa banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, kesulitan serta hambatan dari tahap awal penulisan hingga skripsi ini terbentuk sekarang. Oleh karenanya, selesainya skripsi ini tidak lepas pula bantuan dari berbagai pihak. Baik itu dari bimbingan, bantuan, support dan motivasi berbagai pihak yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Terkhusus ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua terayang, tercinta, Terimakasih atas doa dan dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan tiada henti. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun berkat kerja keras serta mendidik dan memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan hingga saat ini. Bapak Selamat Riadi Terimakasih atas doa dan dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan tiad henti. Terimakasih untuk ibu tercinta Rubiyani, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang selalu diberikan meski terkadang pikran tidak sejalan, terimakaish atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Selanjutnya untuk adik- adik tersayang, Dwi Vika Anggraini dan Muhammad Maula Fadhil, terimakasih atas dukungan kalian, terimakasih juga sudah membantu menghibur penulis dikala proses penyelesaian skripsi penulis mengalami hambatan.

Penulis ucapkan terimakasih juga kepada berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyelesaian skripsi yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan selaku Penasihat Akademik. Terimakasih atas dukungan dan bimbingannya kepada penulis dari awal menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku dosen pembimbing 1. Terimakasih telah meluangkan waktu, dukungan, bimbingan tenaga dan pikiran, pengarahan serta nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Afrizal Ahmad, S. Ag, M. Sy selaku dosen pembimbing 2. Terimakasih telah meluangkan waktu, dukungan, bimbingan tenaga dan pikiran, pengarahan serta nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik Bapak dan ibu Dosen Fakultas



Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dari awal penulis menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh staff akademika dan karyawan/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas B dan Angkatan 2020 yang telah menemani dari awal menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga berjuang meraih gelar SH.
15. Kepada Teman Kuliah; Attiyatul khairiyah, Sundari Febrianti, Rosmawati, Nur Sakinah Siregar, Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah, Dinda Lowanda, Wirdatul Fitri, dan Siti terimakasih sudah menemani serta mendukung penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai. Sayang banyak-banyak buat kalian.
16. Terimakasih Kepada Teman-teman Pondok : Melysha Salsha Febrylia, Wenny Dwi Lestari, Ridawati Azzahra, Siska Arianis, Nur Ihsani Puji Lestari, Anggra Yuyu dan Utami Permata Andi yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan membersamai penulis menjelang penyusunan skripsi.
17. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Terakhir, untuk diri sendiri. Terimakasih karena telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penulisan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian awal yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Kamu keren dan hebat Sabrina.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput pula dari banyak kesalahan dan kekurangan yang dilakukan dan ditulis oleh penulis selama penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, segala kritikan dan saran yang sifatnya dapat membangun sangat diharapkan penulis demi kebaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pembacanya.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Rusi Dina Sabrina
NIM. 12020121180

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, yakni lingkungan rumah tangga yang tentram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan.¹ Memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu, dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.²

Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan dan setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk terutama manusia.³

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah dari akibat terjadinya perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pasangan, pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.

¹ Tim Penyusun *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV (Jakarta; Cipta Adi Pustaka 1990) h.335.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XVIII; (Bandung: Mizan, 1998), h. 25.
³Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h. 152.

³Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Solo: Ihya Medika, 2016), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan berumah tangga, masing-masing pasangan suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk isteri dan anak - anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan menjaga isteri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki posisi yang lebih dibandingkan isteri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.⁴

Adapun dalam hadis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggungjawab serta berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan isteri dengan ma'ruf. Misalnya terdapat dalam hadis yang sebagai berikut: Dari Mu'awiyah Al Qusyairi ra, ia bertanya pada Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah SAW bersabda:

عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُفَبِّحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ » رواه أبو داود

Artinya: “Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian - atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an – Nasa’I,

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kelembagaan Prenada Media Group, 2012), h. 206



dan Ibnu Majah Sebagian hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu"allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al – Hakim).⁵

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya, dengan cara memenuhi kebutuhannya serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya saat istri mendurhakainya.

Banyak Ulama yang melarang atau membuat aturan yang ketat tentang keberadaan wanita karir diantaranya : Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat zhalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan- ketentuan Allah. Kendatipun demikian, dalam kondisi darurat, wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Hajar Ibnu Al – Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil – Dalil Hukum*, terjemahan Kh. Hafid Faturrahman dan Haer Haerruddin cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 447

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, Nabi Syu`aib sudah lanjut usia.⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Qashash [28] : 23 berikut,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

تَذُودِنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

Artinya :*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminimkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata : "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab : "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."*

Menurut Imam Syafi'I seorang istri tidak wajib atas istri berkhidmat Untuk membuat roti, memasak mencuci, dan bentuk Ikhitmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk member pelayanan seksual (istimta"), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Menurut sebagian Ulama, wanita tidak boleh berkarir, karena dianggap Bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar

⁶ Naqiya Muktar, "Telaa teradap Perempuan Karier dalam Pandangan ukum Islam" dalam Wacana *Baran Fiqi Sosial* : 70 Taun K.. Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, . 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁷ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita”. (H.R. al-Tirmidzî).⁸

Larangan yang dimaksud bukanlah keluar rumah, melainkan lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendati pun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

Abdul `Azîz bin Baz menyeru kaum wanita untuk ikut serta mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki akan

⁷ Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Jurnal: Vol.7 No.2, 2014), h. 174

⁸ Abu Îsa Muhammad bin Îsa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531



menimbulkan ikhtilâth (percampuran) antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini telah jelas ketetapan dari teks-teks keagamaan yang melarang terjadinya percampuran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, sebab akan menimbulkan perzinaan dan dekadensi moral. Dengan demikian, wanita yang keluar dari rumah yang merupakan tempat kediaman sesungguhnya bagi para wanita, berarti ia telah keluar dari fitrah dan kodrat asasi yang telah Allah tetapkan untuknya.⁹

Selain itu, Hasan al-Banna mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki pun akan terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Berbeda dalam aturan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu di rumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak - anak.

⁹ Abdul `Azîz bin Abdulla bin Bâz, *Majmû` Fatâwâ Wa Maqâlât Mutanawwi`a*, (al- Riyâd : Maktaba al-Ma`ârif, 1992), Cet. II, Juz. I, . 422-423

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar.¹⁰

Dalam hal ini keseimbangan antara suami dan isteri hanya berada dalam masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi berkenaan dengan kewajiban dalam rumah tangga hal ini berbeda, karena Undang-Undang ini menyebutkan secara tegas bahwa “hanya” seorang isteri yang wajib mengatur urusan rumah tangga. Aturan tersebut memperkuat pandangan masyarakat bahwa, wanita sudah seharusnya menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan domestik mulai dari urusan dapur hingga urusan anak. Dengan hal yang demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas dari suami hanyalah mencari nafkah untuk keluarganya, dan tidak diwajibkan untuk mengurus urusan rumah tangga.¹¹

Kebutuhan hidup di era yang modern ini memaksa para istri atau para wanita lainnya untuk pergi meninggalkan atau pergi keluar rumah untuk berbondong-bondong bekerja keras untuk membantu permasalahan keuangan dalam yang ada di dalam keluarganya, selama ini adanya wanita

¹⁰Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. NO. 1 tahun 1974 tentang Posisi Perempuan)” *Jurnal Al – Maiyyah*, Vol. 10 No. 02. 2017, h. 294 – 295.

¹¹Rio Fernandia Putra, Erlin Indarti, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga : Suatu Telaah Paradigmatik Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” *Diponegoro Law Journal* , Vol 10, Nomor 2. 2021 , h. 448.



atau lebih condong terhadap para istri-istri hanya berdiam diri dirumah untuk melayani suami dan kebutuhan yang ada didalam rumah saja.¹²

Persoalan wanita karier dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya wanita ke dunia karier bermakna positif, tidak saja bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menilai keikutsertaan wanita dalam beragam aktivitas publik, termasuk meniti karier di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif. Bagi mereka, wanita yang bekerja di luar sektor domestik dapat merendahkan martabat wanita dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya diembannya, yaitu tugas kerumahtanggaan. Mereka menganggap wanita sebagai makhluk domestik yang tidak boleh berkecimpung dalam urusan publik. Seringkali, kedua pandangan yang bersebrangan itu pro maupun kontra didasarkan atas dalil atau tafsir agama.¹³

Untuk menjadi wanita karir, seorang isteri tentunya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Isteri harus menaati suami dalam segala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Sa'adatul Kutsiyah, Siti, "istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum islam" *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 Nomor 2. 2019, h. 1 – 2

¹³ Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), h.

hal yang tidak berbau maksiat dan berusaha memenuhi segala kebutuhan sehingga membuat suami ridha kepadanya.¹⁴

Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan secara jelas dalam al-quran, hadist maupun dalam hukum positif Indonesia yaitu undangundang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan kewajiban adalah satu kesatuan yang harus dipahami sebagai suami istri karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda untuk saling melengkapi antara keduanya sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih sistematis. Pengaturan dalam KHI tampak lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, pengaturan tersebut lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, 17 tahun setelah keluarnya undang-undang perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, KHI mengaturnya lebih dirinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Dalam pasal 79 ditegaskan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Penegasan peran pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur patriarki dengan adanya pengukuhan peran

¹⁴ Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, *Perempuan yang Menggetarkan Surga*, (Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga. Namun menurut Daud Ali, pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para istri karena pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Perumusan itu tidak boleh pula diartikan bahwa istri tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut karena mengingat sesuai dengan fitrah maka ibulah yang paling sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga.¹⁵

Dari masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji secara intens terkait dengan kewajiban istri dalam hukum Keluarga Islam dengan judul: **Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan dan penyimpangan dari topik pembahasan yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri karir mengatur urusan rumah tangga.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, "Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 15, Tahun V 1994, hlm. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap kewajiban istri karir mengatur urusan rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga islam mengenai Hak dan Kewajiban suami istri berdasarkan hukum positif dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini, terkhusus mengenai hak dan kewajiban suami istri

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menamba wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai hak dan kewajiban suami istri.

F. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : WANITA KARIR DAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian wanita karir, syarat-syarat wanita karir, pandangan hukum Islam terhadap wanita karir, kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga, tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri, dasar hukum hak dan kewajiban suami istri, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG WANITA KARIR DALAM MENGATUR URUSAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

Bagaimana analisis peraturan perundang-undangan tentang istri karir mengatur urusan rumah tangga dalam hukum islam dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban istri karir mengatur urusan rumah tangga.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wanita Karir

1. Pengertian wanita karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran).¹⁶ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Menurut Ajat Sudrajat kata wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan yang masih kecil untuk anak-anak tidak termasuk dalam wanita. Kata karier mempunyai dua pengertian: pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karier” disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu.¹⁷

Dengan demikian, dari penjelasan para ahli yang mengemukakan pengertian wanita karir dapat dipahami bahwa wanita karir adalah

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1, ed. 4), (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 372

¹⁷ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Stain: Ponorogo Press, 2008), h. 103



wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir.

2. Syarat-Syarat Wanita Karir

Husein Syahatah menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karir :¹⁸

a. Izin Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama dihalalkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari`at (tasyrî`at) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, h. 144 ; Lihat juga : Saifuddin Mujtaba', *Isteri Mengkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I, h. 91- 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا. (رواه البخاري)

Artinya : *Diriwayatkan dari Sâlim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : "Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah". (H.R.Bukhari).*¹⁹

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami. Oleh karena itu, yang di maksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

b. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi

¹⁹ Abu `Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab : al-Adzan, Bab : Isti`dzan al-Mar`ah Zaujaha Bi al-Khuruj Ila al-Masjid*, Juz. I, h. 220. Dilihat dari Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", Jakarta: Jakarta Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2014, hlm. 183



kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya.³² Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.²⁰

c. Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya khalwat, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri (suami) ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir

Wanita karir adalah seorang istri yang memiliki kesibukan di luar dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Artinya wanita atau istri yang memiliki keterampilan, kemampuan dan usaha baik di dalam rumah maupun di luar rumah dapat dikatakan sebagai wanita karir. Wanita berkarir tidak mesti dalam bidang perkantoran, partai politik, memakai seragam, memiliki jabatan tinggi dan sebagainya. Wanita yang berdagang di dalam rumah, dagang di pasar-pasar, mall, memiliki

²⁰ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha online, penari, penyanyi, aktor, perawat, pegawai pabrik juga dapat disebut sebagai wanita karir. Dalam Islam tidak pernah melarang seorang wanita yang ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidang usaha maupun profesi. Tetapi Islam juga tidak mewajibkan wanita sebagai pencari nafkah untuk menafkahkan keluarga. Karena urusan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami.

Yusuf Al-Qardhawi juga membolehkan perempuan untuk bekerja, namun dengan syarat-syarat berikut :²¹

- a. Hendaklah pekerjaan itu diperbolehkan syariat, yakni bukan pekerjaan terlarang atau yang mengarah pada yang haram, seperti menjadi pembantu laki-laki yang tidak menikah, sekretaris pribadi yang suka menyendiri dengan direktur atau jadi penari aurat. Demikian pula karyawati bar yang menyajikan minuman keras, pramugari udara yang harus berpakaian mini dan memamerkan aurat, menyajikan yang haram kepada penumpang, mengundang bahaya karena perjalanan jauh tanpa mahram, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dilarang Islam bagi perempuan secara khusus atau umum bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Hendaklah ia mematuhi etika perempuan muslimah jika keluar rumah, dalam segi pakaian, berjalan, berbicara dan bergerak.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2007), h.169-171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pekerjaannya tidak boleh mengesampingkan kewajiban-kewajiban pokok seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya sebagai kewajiban pertama dan utama.

Di dalam syariat hukum Islam, Islam telah memberikan apresiasi tinggi bagi manusia yang bekerja. Penghargaan yang tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Apresiasi ini juga berkaitan kedudukan dalam ranah hokum publik maupun domestik.²²

Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Sebagaimana Sabda Nabi Saw:

بَدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ... (روية البخار ومسلم)

Artinya : “Dari Abdan, dari Abdullah, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, “Danistri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia dimintai pertanggung jawaban tentang mereka dalam (kepemimpinannya)....” (HR. Bukhari dan Muslim)²³

Dengan demikian, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan

²² Cipto Sembodo, “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern,” *Ulamuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 459



kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan.

Agama Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Sebagai makhluk Allah SWT. yang setara di hadapan Nya, laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan semacamnya. “Termasuk juga hak untuk berkarir di bidang ekonomi.” Dalam firman-Nya di Q.S.: Al-Nahl (16): 97²⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

²⁴ Lajnah Pentashih Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Syarif Cipta Media, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. an-Nisa (4): 32).

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata, Ya Allah berilah kami rezeki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya. Sebab turun ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi: Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria. Namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firmanNya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.²⁵

²⁵ Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyya, 1992), . 90-91 dari jurnal Abdul Fatakh, “*Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3, no. 2, 2018. Hlm.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Hak bekerja yang telah diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, tidak terkecuali bidang perekonomian. Thus, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mas kawin (mahar), warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja sekaligus untuk menikmati buah dari hasil jerih payah mereka.²⁶

Dapat dipahami bahwasannya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16):97 . Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga agar keduanya tetap berjalan dengan baik,

²⁶ Nurjiddin, "Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam AlQuran," Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 6, no. 1 (2016): 42–48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga terhadap orang tua. Dan para suami yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarir tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun, untuh, bahagia dan harmonis.

Dalam hal ini, agama Islam sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia akan dianggap telah nusyuz (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kewajiban Seorang Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga

Menurut jumhur Ulama, diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa seorang istri tidak wajib mengabdikan kepada suaminya, dengan alasan bahwa akad perkawinan yang mereka lakukan hanyalah memberikan hak untuk saling menikmati dan bukan pengabdian atau mencurahkan tenaga untuk melakukan berbagai keperluan, sedangkan makna hadits-hadits yang menerangkan tentang pekerjaan istri berada dalam rumah suami hanya menunjukkan pada sifat kerelaan dan keluhuran budi.²⁷

Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karir harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karir, hingga mencapai kualitas terbaik (ihsan) dan penuh inovasi. Dalam meniti karir, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karir di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga

²⁷ *Ibid.*, h. 90



dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anak.²⁸

Hukum syari'at yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena suami berkewajiban atas keuangan keluarga, dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, istri diharapkan membantunya dengan terjun sendiri menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Pada prinsipnya, orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tergantung pada adat istiadat dan tradisi dari suatu daerah atau negara tertentu, atau pada persetujuan bersama antara suami istri. Patut disebutkan bahwa kebanyakan Ulama berpendapat suami tidak bisa mengharuskan istrinya melakukan pekerjaan rumah di dalam rumahnya, karena dia merupakan istri dan bukan sebagai pelayan atau pembantu. Terkait dengan hadits yang menyatakan bahwa istri bekerja di dalam rumah suaminya, mengandung makna bahwa istri bersukarela melakukan pekerjaan rumah tangga dalam artian sebagai bentuk khidmat istri terhadap suami, dan untuk membantu suaminya dalam mengelola urusan rumah tangga, atau hanya menolong suami ketika suami tidak mampu untuk membayar atau menyediakan pembantu rumah tangga.²⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸

²⁹ Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjabaran di atas, maka sudah tentu menjadi wanita karir bukan hal yang menyalahi aturan hukum. Bahkan mengurus rumah tangga juga bukan termasuk dari kewajiban seorang istri melainkan hanya kerelaan dari istri itu sendiri untuk melakukannya. Maka hemat penulis dampak dari wanita karir dalam kewajibannya mengurus rumah tangga adalah dampak positif.³⁰

B. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tentunya merujuk pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti yang termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis, dan tidak terkecuali pendapat atau produk hukum yang telah diijtihadkan oleh para ulama fikih yang mu'tabar. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.³¹

³⁰ Noor Efendy. "Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga" *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2 No. 2. 2023, hal. 195-196

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.³² Definisi lain, istilah hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' atau kekuasaan dapat disimpulkan hak adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya. Lain halnya dengan kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dijalankan setiap insan yang sudah mukalaf (akil dan baligh). Antara hak dan kewajiban merupakan satuan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat.³³

Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.³⁴

Diantara suami ataupun isteri harus menyadari hak dan kewajiban satu sama lain setelah menikah, kewajiban suami jadi hak bagi isteri begitu pula sebaliknya hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami.³⁵ Kewajiban didalam konteks hubungan suami dan isteri

³² W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),339.

³³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*,86.

³⁴ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974),126.

³⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.2 (Oktober 2019): 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh suami maupun isteri dalam bentuk pemenuhan hak atas pasangan.³⁶

Dalam penunaian tanggung jawab dan juga pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing pihak (suami/isteri) adalah hal yang bisa melahirkan kedamaian dan ketenangan jiwa raga. Dari kesadaran akan tanggung jawab inilah kebahagiaan suatu keluarga akan terwujud. Dengan demikian tujuan dari suatu pernikahan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan tercapai.³⁷

2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu nafkah.³⁸

Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.³⁹

³⁶ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 97.

³⁷ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Presss, 2013), 106.

³⁸ Moh. Rifa'i, *fiqh islam*, (Semarang : Karya Toha Putra, 2014), h .450.

³⁹ Muhammad Ra'fat Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok:Fathan Media Prima.2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya ditangan suami.⁴⁰ Di dalam al-Quran surah an-nisa ayat 34 juga dikatakan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴¹

Di ayat lain juga di jelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَالَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami

⁴⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h.75

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widyay Cahaya, 2011).



*mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴²

Berdasar pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Di antara pertimbangan dalam peran tersebut adalah adanya pembagian bahwa istri (karena tidak bekerja yang mendatangkan penghasilan) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun demikian hal-hal sebagaimana tersebut hanyalah contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak baku. Dalam kondisi tertentu seorang istri juga bisa mengambil peran sebaliknya dengan tujuan membantu (tabarru'), bukan sebagai kewajiban mutlak. Hal ini terjadi misalnya jika suami benar-benar dalam kondisi yang tidak (belum) memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara penuh karena adanya halangan yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widyia Cahaya, 2011).

syar'i, seperti sakit atau masalah lainnya. Tetapi jika kondisi telah normal kembali, maka kewajiban memberi nafkah tetap kembali melekat sebagai tanggung jawab (kewajiban) suami dan menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dengan ini, apapun alasannya mencari dan memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami.⁴³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang kewajiban suami yang berbunyi : “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.⁴⁴

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

3. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti

⁴³ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis*, (Yogyakarta: EQsaq Pr. Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122.

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (2)*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁴⁵

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (حديث صحيح رواه ابو داود وغيره)

Artinya : *Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).*⁴⁶

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

1. Kepatuhan dalam kebaikan
 2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada
 3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.
- b. Hak dan kewajiban istri
- Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan

⁴⁵ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Muja 2003) Cet. Ke-4, hlm. 22.

⁴⁶ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhush Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Mahar

Secara bahasa Shadaq atau mahar bersasal dari kata “Shidqu” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.⁴⁷

Dari telaah buku-buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.⁴⁸

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa’;4)*

⁴⁷ Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996). Cet. ke-1. hlm. 1041.

⁴⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994) Cet. Ke34. hlm. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda-nundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganambilnya.

2. Nafkah

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Kerena suami berhak menikmati secara terus-menerus.

Ayat yang mengatur tentang nafkah diantaranya tertuang dalam surah At-Talaq ayat 6-7, dan surah Al-Baqarah ayat 233:

At- talaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْوِجْ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ
 سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya :“(6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq [65]: 6-7).

Berdasarkan surat di atas menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Mengutip Husein Muhammad dalam bukunya tadi, Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.⁴⁹

Al- Baqoroh 223

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS.Al-Baqarah :233)

⁴⁹ Salah' Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 446.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami. Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter Mu'asyarah bi a-ma'ruf yang telah diperintahkan Allah. Oleh kerana itu, menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Syafi'I mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara".⁵⁰

- c. Hak bersama-sama antara suami istri
 1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
 2. Ketetapan keharaman musyaharah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
 3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
 4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamseh, terj*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), 400



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁵¹

C. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi Muhamad Saripudin, mahasiswa fakultas syariah yang berjudul *“Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”* yang ditulis pada tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa latar belakang wanita yang berkarir yang sudah berkeluarga adalah karena memang sebelum menikah sudah terbiasa berkarir dengan latar belakangnya masing-masing dari subyek baik karena kondisi ekonomi keluarga atau untuk belajar mandiri agar tidak merepotkan orang tua, serta keinginan sendiri untuk bisa menebar banyak manfaat dengan karirnya. sedangkan pola hubungan yang dibangun dalam keluarga untuk mengharmoniskan keluarga dengan cara menjalin komunikasi yang baik, berdiskusi, melakukan aktifitas ibadah bersama saat dirumah, mengaji bersama dan murojaah, saling menasehati, rekreasi dan selalu mendoakan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penulis menganalisa kewajiban wanita karir dengan hukum keluarga bukan dari studi kasus.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Alfiyah dan Abd Hadi. Dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan dan Institut Pesantren Sunan

⁵¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group), Cet Ke 1. h.127




Drajat Lamongan, dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir*” pada tahun 2022. Dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa seorang wanita boleh untuk bekerja di luar rumah, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dan harus didasari dengan izin dari suami. Suami hanya boleh melarang isterinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dijalani sang isteri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya isteri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis menambahkan hukum keluarga islam untuk menjelaskannya.

Dalam jurnal Sahnaz Kartika, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul “*Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini dijelaskan Masyarakat sering membandingkan Bias gender disebabkan oleh tubuh dan biologi laki-laki dan perempuan. Bias gender sering kali berasumsi bahwa perempuan lemah dan menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Akibat perkembangan sosial-tradisional, pandangan ini sering terjalin dalam masyarakat. Studi ini menemukan bahwa Islam menerima hukum perempuan bekerja sebagai langkah menuju pembebasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan selama mereka melindungi kodratnya sebagai istri, ibu, dan perempuan serta menerima bentuk amal untuk keluarganya. Namun, jika perempuan melalaikan tanggung jawabnya dan bekerja tanpa izin suaminya, hukum ini bisa menjadi tabu. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis membahas kewajiban istri karir dalam mengurus rumah tangga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),⁵² yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah Hak dan kewajiban suami istri karir menurut hukum keluarga islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). Pendekatan Teologi Normative adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga melihat pada segi-segi yuridis normatif pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang biasanya merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang Nampak oleh indra pancaindra.

⁵² Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.

C. Sumber Data

1. Sumber primer

Sumber data primer ialah sumber data⁵³ atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli. Dalam hal ini sumber utama adalah kitab fiqh dan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI,

2. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer, yang sebagian besar sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan literatur lain yang dapat mendukung analisis yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. sumber pendukungnya adalah dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, jurnal, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.



D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karna untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca dan di analisis sesuai dengan kebutuhan.

1. Studi dokumen adalah teknik untuk mengumpulan data dengan melihat dan memeriksa dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Tentang pokok bahasan untuk memahami rumusan masalah dalam penelitian ini. Studi dokumen ini dapat berbentuk tulisan, catatan harian, gambar, sejarah kehidupan, peraturan perundang-undangan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.
2. Studi kepustakaan dan direkomendasikan untuk digunakan dalam mencari pengarang, teori, dan bahan opini yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dari bahan hukum yang dikumpulkan, yang dilanjutkan dengan adanya analisis dalam bentuk-bentuk berikut :
 - a. Pertama, untuk mengetahui fakta hukum dan untuk menghilangkan hal-hal yang tertunda yang tidak memenuhi masalah hukum.
 - b. Kedua pengumpulan data hukum menggunakan data yang berkaitan dengan masalah hukum, dan jika tidak sesuai tidak akan disertakan.
 - c. Ketiga, mempelajari persoalan hukum yang ada dari bahan hukum dan menjawabnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keempat, memicu kesimpulan berupa argumentasi hukum untuk menjawab pertanyaan hukum.
- e. Kelima, menulis catatan berdasarkan argumen argumentatif, mengkonstruksi dan menyertakan kesimpulan. Kesimpulan mengukur masalah utama yang dijadikan notulasi atau catatan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

Sebagai cara untuk mendapat data atau bahan yang sesuai dan diperlukan, maka tahap selanjutnya yakni data atau bahan tersebut dianalisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat penelitian.⁵⁴ Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah diperoleh, metode yang sering digunakan untuk menganalisis data atau bahan hukum yang telah diperoleh adalah metodologi analisis deskriptif, yaitu dengan melibatkan data yang diperoleh beserta teorinya sehingga dapat menampakkan cuplikan atau uraian secara tepat sasaran dengan

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006), hlm. 114

masalah yang diteliti. Langkah berikutnya adalah dalam menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan penjabaran lanjutan dengan melakukan perbandingan pendapat antara satu dengan yang lainnya.⁵⁵

Setelah kedua langkah di atas selesai, dilanjut dengan melakukan evaluasi sebagai tolak ukur untuk berpegang pada salah atau benar atas suatu kondisi hukum. Kemudian yang terakhir adalah memberikan yang argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia tentang Istri Karir Dalam Mengatur Urusan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, wanita berhak berkarir karena wanita mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban istri, selanjutnya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003, sebagai bentuk aturan perundang-undangan untuk memperkuat UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebelumnya dengan memberikan peluang kepada wanita sebagai istri untuk berkarir. Dalam aturan tersebut menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Namun perlu diingat juga harus disandingkan dengan nilai-nilai agama dari ayat dan Al-Qur'an dan tidak keluar dari kodrat syariat islam.



2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban istri karir mengatur urusan rumah tangga

Jika di analisis dari segi Hukum Islam, maka sesungguhnya Islam tidak melarang wanita dalam berarir, oleh sebab itu Undang-Undang di Indonesia mengatur adanya perlindungan hak terhadap wanita karir yang patut di jadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah karir wanita sebagai seorang istri.

Dalam hal ini, agama Islam sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia akan dianggap telah nusyûz (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini dapat memberikan

Saran bahwa:

1. Hendaknya penelitian tentang peraturan perundang-undangan di IndonesiaI harus dilakukan terus menerus hal ini berguna sebagai bentuk tela'ah bila perlu sebagai keritik atas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kurang releven dengan hukum Islam.
2. Di harapkan Skripsi ini bisa menjadi masukkan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hukum agar bisa lebih memahami tentang wanita karir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Ahmad, Amrullah SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Jakarta*: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2007.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Presss, 2013.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Halim, Abdul Abu Syuqqah, *Kitab Tahrirul Mar'ah Fii Ashrir Risalah*, Beirut: Dar al-Banah, 1969.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis*, Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005.
- Ibnu Al – Asqalani, Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil – Dalil Hukum, terjemahan Khalifaturarahman dan Haer Haerruddin*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : LKAJ, 1999.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Madjid, Abdul Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005,
- Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mas'ud, F, Masdar, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Munajat, Mahrus, dkk, *Politik Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan*, Solo: Ihya Medika, 2016.
- Priyatna, Haris dan Lisdy Rahayu, *Perempuan yang Menggetarkan Surga*, Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Poerwa Darminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998) Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam*, Solo: Pustaka Marniq, 1994.
- Rasjidi, Lili, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rifa'i, Moh. *fiqih islam*, Semarang : Karya Toha Putra, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Syamsiah, Nur, *Fikih Munakahat*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Taringan, Akmal Azhari dan Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Umar, Fatimah Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Zuhriah, Erfania, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014

B. Jurnal

Anwar, Syaiful, “*hak dan kewajiban suami istri menurut undang – undang perkawinan 1974*” Sarang Rembang: STAIN Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 1 No. 1. 2021.

Azwar, Wazni, Riki Arnaldi, Dendi Irawan²,Rozi Andrini, Ade Fahrullah, Khoiruddin Nasution,“*Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup) Hukum Islam*” Vol. 21, No. 1. 2021.

Daud Ali, Mohammad, “*Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya*”, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 15, Tahun V 1994.

Efendy, Noor. “*Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga*” *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2 No. 2. 2023.

Fatakh, Abdul, “*Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Mahkamah : *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, no. 2, 2018.

Hidayatulloh, Haris, “*Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Al-Qur’an*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.2 . 2019.

Keluarga Sakinah dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

Nurjiddin, “*Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam AlQuran*,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 1 2016

Nurliana . “*Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru.

Sembodo, Cipto, “*Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern*,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'adatul Kutsiyah, Siti, *"istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum islam"* Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomor 2. 2019

Saidah, *"Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)"*. Parepare: Jurnal Al – Maiyyah, Vol. 10 No. 02. 2017.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1997

Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1. 2017.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab VI, pasal 30 sampai pasal 34.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab VI, pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang, *UU No. 13 Tahun 2003*

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (1), (2), (3) Dan (4).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78 Ayat (1), Dan (2).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Dan (7).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1), Dan (2).

D. Skripsi

Dahlan, Juwairiah, *"Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita karier dan Pendidikan Anak"*, Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Syamsudin, Mohamad Nur, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto, Skripsi,"* Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Ketentuan Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Rusi Dina Sabrina
 NIM : 12020121180
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
 Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK

Sekretaris
 Femas Muhammad Gemilang, SHL., MH

Penguji I
 Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag

Penguji II
 Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*Similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

: Rusi Dina Sabrina

: 12020121180

: Kewajiban Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

: I. Dr. Jumni Nelly, M. Ag

II. Afrizal Ahmad, S. Ag, M. Sy

: 10 Desember 2024

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 29%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Desember 2024
Ketua Prodi,

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh Rusi Dina Sabrina, lahir di Medan, 10 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Selamat Riadi dan Ibu Rubiyani dari tiga bersaudara. Adik pertama bernama Dwi Vika Anggraini dan adik kedua bernama Muhammad Maula Fadhil, penulis berasal dari Medan, Tanjung Morawa bertepatan di Desa Nogo Rejo, tetapi merantau ke Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Pendidikan penulis dimulai dari TK Pertiwi Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi tamat pada tahun 2008, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mis Al-Hasbi Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts PP KH. Ahmad Dahlan tamat pada tahun 2017 dan melanjutkan jenjang pendidikan di MA PP KH. Ahmad Dahlan di Kuantan Singingi dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis baru melanjutkan Pendidikan dengan memilih Program S1 Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung.

Penulis melaksanakan *Oral Comprehensif* pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dengan judul skripsi **Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam** dan telah dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Hukum (SH).